

## BAB IV

## **ANALISIS PUTUSAN NO. 0042/Pdt.G/2016/PA.Mr TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**

## A. Analisis Terhadap Pertimbangan Dan Dasar Hukum Hakim Dalam Putusan NO. 0042/Pdt.G/2016/PA.Mr Tentang Pembagian Harta Bersama

Persoalan harta benda dalam perkawinan sangat penting karena salah satu faktor yang cukup signifikan tentang bahagia dan sejahtera atau tidaknya kehidupan rumah tangga terletak pada harta benda. Walaupun kenyataan sosialnya menunjukkan masih adanya keretakan hidup berumah tangga bukan disebabkan harta benda, melainkan faktor lain. Harta benda merupakan penopang dari kesejahteraan tersebut.<sup>1</sup> Hukum harta bersama sering kali kurang mendapat perhatian yang saksama dari para ahli hukum, terutama para praktisi hukum yang semestinya harus memperhatikan hal ini secara serius, karena masalah harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami isteri apabila ia telah terjadi perceraian. Hal ini mungkin disebabkan karena munculnya harta bersama ini biasanya apabila sudah terjadi perceraian antara suami isteri, atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung di Pengadilan Agama, sehingga timbul berbagai masalah hukum yang kadang-

<sup>1</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga* (harta-harta benda dalam Perkawinan), ..., 86

kadang dalam penyelesaiannya menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Apabila dalam menegakkan hukum harus selalu ada unsur yang perlu diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). Demikian jika hakim hendak memutuskan perkara, maka pijakannya harus pada tiga unsur tersebut.<sup>3</sup>

Sengketa harta bersama oleh orang yang beragama islam harus diselesaikan di Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangan absolute yang tertuang didalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo to No. 3 tahun 2006 jo to No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diamandemen. Sengketa harta bersama merupakan masalah yang cukup rumit karena berkaitan dengan harta benda suami isteri yang meminta bagian masing-masing ketika terjadi perceraian. Maka disinilah hakim harus menggunakan tiga unsur di atas.

Para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Mojokerto ini merupakan pengugat dan tergugat yang pernah bersuami istri yang sah dan menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Sebagai Kutipan Akte Nikah Nomor: 360/20A/III/1995 tertanggal 10 Agustus 1995 yang kemudian terjadi perceraian dengan surat keputusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 29 Nopember 2011, dengan No.

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata*, ..., 103.

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. IV (Jakarta: Kencana, 2006), 2.

2424/Pdt.G/2011/PA.Mr. dan selama menikah keduanya dikarunia 2 orang anak laki-laki.

Selama menikah mereka telah memperoleh harta kekayaan bersama yang masih belum dibagi dan masih dikuasai oleh mantan istri, adapun harta bersama yang dimaksud Penggugat yaitu:

- a. Sebidang tanah sertifikat No. 389 seluas 548 m<sup>2</sup> dibeli pada tanggal 5 September 2001 yang didalamnya berdiri sebuah rumah permanen dengan ukuran ± 10 x 20 meter yang dibangun pada tahun 2005 kalau dinilai sekarang seharga Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) Yang terletak di Dusun Bendo Kidul Rt. 02 Rw. 04 Ds. Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, dengan batas sebelah

  - Selatan jalan Poros Desa Kedung Gede
  - Sebelah Timur milik Bpk. Tamjus
  - Sebelah Utara Bpk. Rojin
  - Sebelah Barat milik Bpk. Riduan

b. Sebidang tanah perkangan seluas 180 m<sup>2</sup> yang dibeli tahun 2007 senilai uang seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), terletak di Dusun Bendo Kidul, Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu dengan batas batas;

  - c. Selatan jalan Poros Desa Kedung Gede
  - d. Sebelah Timur milik Penggugat/Tergugat
  - e. Sebelah Utara Bpk. Rojin

f. Sebelah Barat milik Bpk. Riduwan

Dalam petitum gugatan Penggugat adalah:

## PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
  - b. Menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat tgl 21 September 2011 dihadapan Kepala Desa Kedung Gede adalah sah dan mengikat.
  - c. Menyatakan semua harta yang dihasilkan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama
  - d. Memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi milik Penggugat dan tergugat. Sedangkan untuk biaya dan kebutuhan anak di tanggung bersama.
  - e. Menghukum tergugat dengan membebankan biaya perkara kepada tergugat.

SUBSIDER

Demikian surat gugatan ini dibuat apabila majelis hakim berpendapat lain mohon diputus dengan putusan seadil-adilnya.

Adapun jawaban tergugat atau mantan istri di depan sidang pada tanggal 04 Februari 2016 membantahnya tentang harta yang dimaksud oleh Penggugat kecuali dibenarkan. Penggugat adalah mantan suami yang sudah bercerai. Adapun

mengenai sebidang tanah seluas 582 m<sup>2</sup> yang berdiri sebuah rumah permanen dengan ukuran ± 10 x 20 meter yang dibangun pada tahun 2005 dan pekarangan seluas 180 m<sup>2</sup> sebenarnya bukanlah harta bersama melainkan harta warisan milik mantan istri. Dan selama mantan istri dan mantan suami masih satu atap (belum bercerai) yang membiayai anak-anaknya adalah mantan istri. Adapun setelah bercerai pula mantan suami tidak pernah menafkahi anak-anaknya sebagaimana dalam putusan No. 2424/Pdt.G/2011/PA. Mr dimana mantan suami harus menafkahi anak-anaknya minimal Rp. 600.000 perbulan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, sebelum menentukan obyek harta bersama tersebut, majlis hakim terlebih dahulu mengemukakan mengenai ketentuan hukum yang berhubungan dengan harta bersama yang diatur dalam pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo to pasal 88 Kompilasi Hukum Islam. Maka obyek harta bersama yang diajukan oleh mantan suami merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara mantan suami dan mantan istri dan mantan istri tidak dapat membuktikan asal-usul dari harta warisan orang tua mantan istri sehingga harta tersebut merupakan harta bersama.

Adapun perolehan dalam harta bersama tersebut ada yang lebih dominan dalam bekerja, yakni mantan istri posisi pekerjaannya lebih banyak menghasilkan pendapatan daripada mantan suami. Selain itu juga, adanya putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 2424/Pdt.G/2011/PA. Mr yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum mantan suami untuk memberikan nafkah kepada anak-

anaknya setiap bulan, namun belum dijalankan/tidak dipenuhi oleh mantan suami. Sehingga selama itu (sejak proses perceraian, 29 Nopember 2011) pemeliharaan dan pembiayaan anak-anak ditanggung oleh mantan istri baik keperluan harian maupun pendidikan, sehingga potensi beban kebutuhan hidup yang ditanggung oleh Mantan istri adalah lebih besar daripada mantan suami.

Majlis hakim mempertimbangkan, tidak adil apabila pembagian harta bersama sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pembagian harta bersama yang sesuai dengan 97 Kompilasi Hukum Islam menurut Majlis Hakim dapat diterapkan secara tekstual apabila selama ketentuan tersebut diterapkan pada kasus dan keadaan dimana tidak ada monopoli penghasilan dan prestasi dalam perkawinan maupun paska perkawinan. Sehingga tidak adil pasal tersebut diterapkan. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan, pertimbangan yang demikian sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

”وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ“

Artinya : "...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..."

Berdasarkan kasus diatas penulis menganalisis bahwa Alasan hakim dalam menyelesaikan masalah tersebut untuk melindungi kepentingan yang lebih besar,

yaitu kepentingan rumah tangga, istri, dan anak-anaknya. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah:

”الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحةَ الرَّاجِحةَ“

<sup>4</sup> "hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat/ banyak".

Dimana kewajiban suami yang tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya sejak proses perceraian, hal ini telah melampaui batas ketentuan yang terdapat pada pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa, "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
  - c. Biaya pendidikan anak”.

Dalam Al-Quran juga disebutkan mengenai kewajiban atas nafkah pada QS. Al- Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُئْمِنَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَاللَّهُ بِوَلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلْدِهِ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya”.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Muchlis Usman, *kaidah-kaidah Ushuliyah dan fiqhiyah (pedoman dasar dalam istinbat Hukum islam)*, Cet. Ke-4, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 192.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., 37.

Kalau seseorang tidak memberikan nafkah kepada keluarganya (selain isteri) sehingga lewat waktunya, maka tidaklah menjadi utang, baik tidak memberi nafkah tersebut disengaja atau tidak. Karena pemberian nafkah untuk selain isteri itu atas dasar menolong. Berbeda dengan pemberian nafkah kepada istri karena pemberian nafkah kepada isteri adalah sebagai imbalan.<sup>6</sup> pada penjelasan bab I, Maka si istri dibenarkan mengambil harta suaminya itu, untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya secara *ma'ruf*. Seperti penegesan Rasulullah S.A.W. sehubungan laporan Hindun binti 'Utbah isteri Abu Sufyan dalam hadis berikut:

عَلَيْهِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ حَدَّيْثٌ عَنْ أَبِيهِنْدِ بْنِ عَتْبَةَ قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ آبَاهُ سُقِيَانَ رَجُلٌ شَرِيفٌ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِيَنِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذْ يَمْكُرْ بِمَا يَكْفِيَكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ أَخْرَجَهُ الْبَخْرَى فِي كِتَابِ النِّفَاقَاتِ (69) بَابُ أَذَا لَمْ يَنْفَقْ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيَهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ

Diriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu'anhу, bahwa hindun binti 'Utbah berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang kikir, ia tidak memberi apa yang dapat mencukupiku dan anak-anakku, kecuali apa yang aku ambil dari dirinya sedangkan ia tidak mengetahuinya." Maka Rasulullah saw bersabda, "Ambillah apa yang dapat mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik (sesuai dengan kebutuhan, tidak lebih)." (Disebutkan oleh Al-Bukhari pada Kitab Ke-69 Kitab Nafkah, bab ke-9 Bab Apabila seseorang Laki-laki Tidak Memberi Nafkah, Maka Istri Boleh Mengambil Tanpa Sepengetahuannya Apa yang Dapat Mencukupi Kebutuhannya dan Anaknya dengan Cara yang Baik).<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Ahmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2011), 622.

<sup>7</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, hadist ke-1115 (Solo: Insan Kamil, 2010), 506.

Adapun memelihara dan mendidik anak jika perkawinan putus karena perceraian merupakan kewajiban bersama baik ibu maupun bapak hal ini sudah dijelaskan pada pasal 41 Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
  2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
  3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Namun dalam hal ini hakim menentukan yang lain dalam putusan pembagian harta bersama ini, dimana bagian istri lebih banyak daripada bagian suami, dengan pemikiran ada bagian anak. Karena anak sejak proses perceraian yang ikut ibunya sehingga potensi beban kebutuhan hidup yang ditanggung oleh Mantan istri adalah lebih besar daripada mantan suami, berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) dimana kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, namun apabila terjadi bahwa suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain sesuai dengan keyakinannya. Jadi apa yang diputuskan oleh majelis hakim ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yaitu:

الثَّابِتُ بِاَلْبُرْهَانِ كَالثَّابِتِ بِالْعِيَانِ

“sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan”.<sup>8</sup>

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari, H. Ali Hamdi, S.Ag, M.H, sebagai hakim ketua, Drs. H. Ah. Thoha, S.H, M.H dan Sofyam Zefri, S.HI, M.Si, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Deni Setiadi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat.<sup>9</sup>

## B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan NO. 0042/Pdt.G/20a16/PA.Mr Tentang Pembagian Harta Bersama

Yuridis adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang dalam hal ini adalah UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Paska Perceraian ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak (mantan suami atau mantan isteri) terhadap kehidupan mereka yang baru. Terutama masalah financial, apalagi dari perkawinan mereka menghasilkan anak.

<sup>8</sup> Muchlis Usman, *kaidah-kaidah Ushuliyah dan fiqhiyah (pedoman dasar dalam istinbath Hukum islam)*, Cet. Ke-4..., 192.

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Kelas I-B No. 0042/Pdt.G/2016/PA.MR

Perkara A quo yakni Perkara pembagian harta bersama 1/3 untuk suami dan 2/3 untuk isteri sebagaimana dalam isi putusan dimaksud tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan konsep pembagian harta bersama yang telah diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*". Sehingga apabila terjadi perceraian dan terjadi pembagian harta bersama seyogyanya dibagi sesuai dengan hukum positif dan kompilasi hukum islam. dengan kata lain Kompilasi Hukum Islam mendukung adanya harta bersama dalam perkawinan, walaupun sudah menikah tidak menutup kemungkinan ada harta masing-masing dari suami dan isteri.<sup>10</sup> Namun, dalam hal ini hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan mengapa 1/3 untuk suami dan 2/3 untuk isteri:

1. Adanya Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2424/ Pdt.G/ 2011/ PA.Mr yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya setiap bulan, namun belum dijalankan/ tidak dipenuhi oleh Penggugat;
  2. Seluruh anak-anak hasil perkawinan mulai perceraian sampai saat ini Tergugat (selaku Ibu) yang harus merawat dan menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikannya;

<sup>10</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian.*, ..., 13.

3. Adanya pernyataan Penggugat yang tidak keberatan atas pembagian yang tidak mesti harus separo-separo;

Hakim dalam hal ini menggunakan hak *Ex Officionya* untuk memutuskan perkara No. 0042/Pdt.G/2016/PA.Mr, dimana hakim tidak mengabaikan faktor keadilan antara suami dan istri ini. Hakim disini masuk pada petitum pada Subsidernya, yaitu mencoba untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan yang seharusnya menjadi sebuah ketentuan tidak tertulis yang merupakan hal yang penting untuk dimasukkan kedalam proses persidangan. Karena itu berangkat dari tuntutan juga, Bawa penggugat dalam gugatan dan Tergugat dalam jawabannya sama-sama mengajukan tuntutan subsider yang pada pokoknya memohon jika majlis hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) . sehingga apa yang diputuskan hakim ini tidak melanggar asas *Ultra Petitorum*, yaitu hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. karena hakim memutuskan perkara ini masih pada petitum penggugat.

Selain itu juga, Hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum memutuskan perkara tersebut adalah tidak ada perjanjian mengenai harta perkawinan tersebut. seperti pada pasal 35 ayat 2 bahwa, “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah pengusahaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Namun rata-rata di Indonesia membuat perjanjian harta bersama itu jarang sekali kecuali mereka sama-sama karir sebelumnya dan mempunyai aset yang cukup dan biasanya wanita-wanita modern membentuk perjanjian. Jika tidak terjadi perjanjian maka secara otomatis harta yang didapatkan selama perkawinan itu merupakan harta bersama.<sup>11</sup> Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No.

Mengenai alasan majelis hakim untuk memberikan pembagian harta bersama yang lebih banyak kepada istri dikarenakan kesusahan yang ditanggung oleh istri karena kelalaian suami yang tidak memberikan nafkah. Dalam hal ini Majelis Hakim di sini mencoba untuk sedikit Pogresif bahwa harta bersama itu tidak harus menafikkan adanya anak. Yang mana dijelaskan pada pasal 45 ayat 2 bahwa, "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua tersebut putus".

<sup>11</sup> Sofyan Jefri, *wawancara*, Mojokerto, 14 Maret 2017

Mengingat nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami.<sup>13</sup> karena tidak ada hutang-piutang dalam keluarga dan nafkah anak itu lil intifa' bukan lil tamlilik. Mengenai pembagian harta bersama pada perkara ini yang mengikutsertakan nafkah anak itu merupakan sebuah kompensasi. Dasar Pemikirannya adalah Bagiannya dibagi sama rata namun setelah bercerai bapaknya nikah lagi yang kemudian hartanya habis untuk membiayai anak dan istri yang baru itu merupakan tidak adil. Seharusnya ketika harta bersama dibagi 2 tentu juga harus menyisihkan bagian anak. anak ini ikut siapa sejak peceraian. Apabila anak ikut si istri dan istrinya yang terus-terusan memberikan perhatian secara material baik dalam masalah nafkah maupun tatanan yang lainnya itu juga menjadi tanggung jawab ibunya. Memang benar meskipun kedua orang tunya bercerai hal itu merupakan tanggung jawab bersama, sebagaimana dijelaskan pada pasal 41 ayat (2). Namun dalam fakta keadaannya mantan suami atau bapak ini mengabaikan prestasi yang harus dipenuhinya sehingga dengan alasan itu, majlis hakim mencoba dengan menjadikan anak sebagai pihak lain yang harus mendapatkan porsi dari bagian harta bersama tersebut, dengan pembagian 1/3 untuk suami, 1/3 untuk istri dan 1/3 untuk anak. Dan karena anak ikut istri maka bagiannya dimasukkan ke istri itulah yang menjadikan pemikiran jangka panjang bagi seorang hakim untuk perlu memperhatikan anak dalam hal ini sebagai korban

<sup>13</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (BUKU II), edisi revisi (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), 157.

“perceraian” dan itu harus diperhatikan. Itulah yang menjadi dasar hakim untuk mencoba berpikir progresif hukum. Mengenai ayah masih tetap memberikan nafkah itu beda lagi karena itu merupakan kewajiban murni berdasarkan undang-undang. Bapak tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Hal ini berdasarkan menurut pasal 149 huruf d juncto pasal 156 huruf d Kompilasi hukum Islam. Artinya, pemberian nafkah anak tersebut tidak berangkat dari harta bersama melainkan dari penghasilan nafkah bulanan.

Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara 0042/Pdt.G/2016/PA.Mr ini sudah memenuhi unsur keadilan sebagaimana pada pasal 229 Kompilasi Hukum Islam bahwa, “hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”.

Dengan demikian, pembagian harta bersama tidak selamanya di bagi sama rata sebagaimana pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam karena dalam penerapannya hakim akan mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya faktor sosiologis terhadap suatu peristiwa yang terjadi.